



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA KOTA
KELURAHAN PASAR PAGI**

Jalan Mutiara Gang 1 No. 31 RT 07 Kode Pos 75111
Website <https://kel-pasar-pagi.samarindakota.go.id/> Email : kelpasarpagi549@gmail.com
S A M A R I N D A

**KEPUTUSAN LURAH PASAR PAGI
NOMOR : 067/0126/400.03.005/IV/2024**

**TENTANG
TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI/PENGADUAN
PADA KANTOR KELURAHAN PASAR PAGI
KECAMATAN SAMARINDA KOTA**

LURAH PASAR PAGI

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka penerapan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi, maka Kantor Kelurahan Pasar Pagi perlu untuk mengakomodasi keinginan masyarakat yang merasa masih kurang berkenan terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh aparat di Kelurahan Pasar pagi ;
 - bahwa untuk itu perlu dibentuk sebuah mekanisme pengaduan berupa Meja Pengaduan yang dapat menjadi sarana untuk menerima, memfasilitasi dan menyelesaikan berbagai pelayanan, aduan, kritik, saran dari setiap warga yang berurusan di Kelurahan Pasar Pagi;
 - bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap, patut dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan kepadanya.
- Mengingat :
- Undang- Undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Publik;
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
 - Perda Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - Perwali Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan Etika Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Meja Pengaduan pada Kantor Kelurahan Pasar Pagi
- KEDUA : Tugas dan wewenang Tim Pengelola meja pengaduan adalah sebagai berikut :
1. Memberikan penjelasan secara umum tentang mekanisme pengaduan sekaligus hak dan kewajiban yang harus dipatuhi warga yang dalam hal ini sebagai pengadu;
 2. Berwenang memeriksa identitas warga yang mengajukan aduan dalam rangka pencatatan dalam buku aduan;
 3. Menjalankan tertib administrasi pengelolaan penanganan pengaduan;
 4. Menerima pengaduan yang telah memenuhi syarat untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda,
Pada Tanggal : 2 April 2024

Lurah Pasar Pagi,

Noormansyah, S.Sos.
NIP. 19700531 199310 1001



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat Samarinda Kota
2. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Lurah Kelurahan Pasar Pagi

Nomor : 067/0126/400.03.005/IV/2024

Tanggal : 2 April 2024

**TIM PENGELOLA MEJA PENGADUAN
PADA KANTOR KELURAHAN PASAR PAGI**

NO.	NAMA	PENGELOLA MEJA PENGADUAN		
1.	FARIDAH	V		
2.	NUR FADILLAH F.R.		V	
3.	MUHAMMAD NAFARIN NOR			V



Lurah Pasar Pagi,

Noormansyah, S.Sos.

NIP. 19700531 199310 1001